

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum kontrak dalam berbagai sistem hukum yang modern dianggap sebagai institusi hukum yang sangat menguntungkan, yang (1) mengizinkan para pihak menetapkan kepentingan yang sah seperti menjamin diri mereka dari pelaksanaan kontrak yang tidak memuaskan; (2) memungkinkan individu-individu lainnya menunjukkan kepercayaan mereka kepada pasar; (3) bekerjanya asas *pacta sunt servanda* untuk pelaksanaan institusi kontrak yang efektif; (4) dapat memilih peranan institusi lain untuk menghindarkan penyelesaian sengketa di pengadilan yang berlarut-larut dan mahal. Sehubungan dengan klausul denda (*penalty*) dalam hukum kontrak, berbagai sistem hukum seakan-akan bersaing di antara mereka untuk mencapai hasil yang paling efisien. Klausul denda dalam hukum kontrak sepertinya mendekati sesuatu yang tidak efisien, walaupun sistem *civil law* mungkin menganggap lebih efisien (atau kurang efisien) daripada partnernya *common law*.

Pendekatan melalui studi perbandingan (*comparative study*) hukum dan ekonomi dilakukan dengan membangun model institusi hukum yang efisien, kemudian membandingkannya dengan alternatif keadaan nyata dari sistem hukum yang berbeda. Bila berangkat dari model yang efisien, analisis perbandingan hukum dan ekonomi mencoba mempertanyakan mengapa ketidak efisienan terjadi.

Dalam pembahasan ini, model sistem hukum yang efisien tidak membatasi kebebasan para pihak untuk memperkenalkan klausul denda lebih daripada apa yang telah dipraktikkan. Salah satu di antaranya adalah kriteria efisiensi. Hukum kontrak berusaha melarang sikap yang menciptakan externalities antara para pihak dengan pihak ketiga. Hukum kontrak berusaha menciptakan struktur hukum yang efisien untuk transaksi pasar yang masih tidak selalu menghadirkan kebebasan yang sempurna. Sebagai contoh, kontrak yang tidak seimbang akan mempengaruhi kemampuan pihak tertentu untuk memperlihatkan apa yang lebih disukainya. Oleh karena itu, model yang efisien tidak memperbolehkan pelaksanaan ketentuan denda ketika pencantuman denda tersebut disebabkan oleh unsur-unsur yang tidak seimbang.

Pada sistem hukum *common law* tidak memperbolehkan mencantumkan klausul denda dalam kontrak karena beranggapan bahwa klausul denda tersebut akan merupakan sesuatu yang melampaui batas. Hakim dan bukan individu, yang dapat memutuskan tindakan yang pantas dalam melaksanakan kewajiban kontraktual. Sebaliknya dalam sistem *civil law*, pencantuman klausul denda tersebut sesuai dengan asa kebebasan berkontrak misalnya Pasal 1239 KUH Perdata menyebutkan : “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.” Jika denda telah diperjanjikan, hakim tidak dapat menghapuskannya

berdasarkan asas kebebasan berkontrak dari para pihak yang dapat menentukan hukum yang dapat mengikat mereka. Menurut Sistem Hukum Civil (*civil law*), model yang tercantum dalam KUH-Perdata tersebut yang terdapat dalam *Code Napoleon* adalah model yang efisien. Para pihak berusaha menghindari denda tersebut dengan menaati pelaksanaan kontrak. Sebaliknya menurut sistem common law bila klausul denda tersebut ingin disamakan dengan *liquidates damages*, ia harus dalam bentuk jumlah yang aktual dari kerugian yang diderita.

Dalam perkembangannya di negara-negara *civil law*, hakim memiliki kekuasaan untuk mengurangi denda yang telah diperjanjikan apabila hakim memandang jumlah denda tersebut berlebihan.

Kita sebagai warga negara yang menganut system hukum *civil law* sering kita dapatkan dalam praktek berbagai kontrak perjanjian / akad yang berjalan dalam masyarakat menggunakan klausula denda / *syartil jaza'i*, sebagai sarana untuk menghindari pihak lain tidak berlarut larut dalam menunda pelaksanaannya atau tidak melaksanakan sama sekali kewajibannya. Dengan begitu, klausul denda dapat menimbulkan efek ancaman yang membuat para yang mempunyai kewajiban enggak dan bahkan tidak berfikir untuk menunda bahkan tidak memenuhi kewajibannya.

Misalnya transaksi dan perjanjian yang didalamnya terdapat unsur denda baik yang tertera dalam akad maupun tidak, yang tertera dalam akad biasanya berupa klausul denda dan yang tidak tertera sering kita sebut

sebagai ganti rugi. Contohnya seorang karyawan yang tidak masuk kerja tanpa izin diberikan sanksi berupa pemotongan gaji, seorang kontraktor yang telat menyelesaikan berdasarkan kesepakatan juga akan didenda dengan nominal tertentu setiap harinya, dan juga seorang yang telat membayar angsuran kredit pada waktu yang telah disepakati juga dikenakan denda, dalam akad sewa menyewa apabila pihak penyewa belum meyerahkan kembali apa yang disewaya itu kepada pemiliknya berdasarkan waktu yang disepakatinya, maka penyewa dianggap lalai, yang cukup dibuktikan dengan lewat waktu yang telah ditetapkan, maka penyewa dikenakan denda sesuai dengna kesepakatan per hari dihitung dari hari batas akhir ketentuan sewa menyewa.

Dalam hal ini Islam mengajarkan untuk bermuamalah harus didasarkan pada keadilan dan *equal* serta tidak merugikan satu sama lain. Unsur keadilan dan *equal* tadi dapat dicontohkan dalam menyikapi sebuah dampak dari kemudhorotan dan kerugian dalam sebuah transaksi, dengan cara membuat suatu kesepakatan yang tercantum dalam sebuah akad berupa klausul-klausul, dimana agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan, maka pihak yang berakad membuat sebuah klausul kesepakatan untuk menjatuhkan denda kepada salah satu pihak yang tidak dapat melaksanakan kesepakatan dalam akad tersebut atau terlambat dalam menunaikan kewajibanya. Maka pihak yang melanggar kesepakatan berkeharusan membayar denda sesuai yang tertera dalam klausul akad tersebut atas kerugian yang diterimanya.

Klausul denda tersebut disepakati sebagai sarana untuk menekan para pihak yang berakad agar dapat melaksanakan semua isi kesepakatan dalam akad yang telah disepakati bersama, selain itu juga sebagai acuan denda atau ganti rugi ketika pihak yang berakad tidak melaksanakan kesepakatan dan atau ketika terlambat dalam melaksanakan kewajibannya.

Dari sini dapat dikatakan bahwa klausul denda tersebut sifatnya mengikuti akad/ perjanjian dan tidak berdiri sendiri karena seandainya akad/ perjanjian tersebut batal maka klausul-klausulnya juga batal secara otomatis.

Penelitian ini penulis ingin menjabarkan bagaimana pandangan fiqih terhadap klausul denda (*syartul jaza'i*), karena pada dasarnya hukum asal muamalah adalah boleh kecuali yang bertentangan dengan syariat Islam, sesuai dengan kaidah fiqih yang berlaku yaitu:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Karena pada dasarnya untuk urusan dunia Allah menyerahkan sepenuhnya kepada hambanya atau manusia, akan tetapi tentunya tidak sepenuhnya diserahkan begitu saja tanpa ada batasan-batasan yang memungkinkan berbuat semena-mena.

Dalam hal klausul denda (*syartul jaza'i*) ini adalah menurupakan salah satu model baru dalam muamalah yang mana pihak-pihak yang berakad membuat kesepakatan yang tertuang dalam butir akad atau

membuat kesepakatan ketika akad sudah berjalan, besaran ganti rugi jika salah satu pihak tidak melaksanakan atau terlambat dalam melaksanakan kewajibannya. Jadi dalam klausul denda ini besaran ganti rugi sudah ditentukan sebelumnya, baik ketika pembuatan akad ataupun di tengah-tengah pelaksanaan kesepakatan, dan jumlah denda dalam *syartul jaza'i* tidak bertambah meskipun kerugian yang dialami pihak yang dirugikan melebihi dari yang dideritanya ataupun berkurang. Ini berbeda dengan ganti rugi pada umumnya, yang mana jumlah atau besaran ganti rugi tersebut di tentukan setelah pihak pihak tertentu mengalami kerugian, atau besarnya sesuai dengan kerugian yang dideritanya.

Dalam era sekarang ini setiap perjanjian atau akad pada umumnya tidak luput dari penyertaan bentuk bentuk klausul klausul, yang dimaksudkan untuk menekan satu pihak dapat melaksanakan isi dalam akad/ perjanjian sesuai dengan yang diinginkan. diantaranya adalah klausula pinalti (*syartul jaza'i*). baik dalam perjanjian yang berkaitan dengan hutang piutang seperti dalam perbankan atau bukan. seperti dalam akad kontrak kerja dan kontraktor. Pentingnya mengetahui bagaimana sejatinya penyikapan hukum Islam dalam permasalahan inilah yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis ingin menjabarkan secara jelas tentang hukum klausul denda (*syartul jaza'i*) menurut fiqih Islam, dari runtutan hukumnya, mulai dari pandangan islam terhadap penyertaan klausul dalam akad, kemudian hukum penyertaan klausul denda dalam akad, setelah itu

hukum klausul denda dalam akad itu sendiri, dengan menganalisa keputusan *majma' fiqih islami nomor 109* tentang klausul denda (*syartul jazai*). Atas dasar pemikiran yang diuraikan tersebut, maka Penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti secara lebih dalam serta menganalisa masalah ini dalam tesis berjudul:

**“Konsep klausul denda (*syartul jaza'i*) dalam prespektif fiqih Islam
(Studi Analisis Keputusan Majma' Fiqih Islam Nomor 109)”**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *syartul jaza'i* (klausul denda) dalam perspektif fiqih Islam?
2. Bagaimana analisis mengenai *syartul jaza'i* (klausul denda) berdasarkan keputusan majma' fiqih Islami nomor 109 dalam pandangan fiqih Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep *syartul jaza'i* (klausul denda) dalam perspektif fiqih Islam.

2. Untuk menganalisa mengenai *syartul jaza'i* (klausul denda) berdasarkan keputusan majma' fiqih Islami nomor 109 dalam pandangan fiqih Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa manfaat, baik secara teoritis dan praktis maupun akademis:

1. Kegunaan Teoritis.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah intelektual dan pengetahuan tentang hukum *syartul jaza'i* (klausul denda) dalam Islam.

2. Kegunaan Praktis.

- a. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan atau sumbangan pemikiran bagi lembaga keuangan syariah dan perusahaan serta para pembisnis dalam membuat akad.

- b. Bagi Akademik

Secara akademik, penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, serta bahan rujukan terkait dengan klausul denda dalam prespektif ulama, berserta dalil-dalil yang melatarbelakangi pemikirannya.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Penelitian ini merupakan bahan rujukan dan informasi ilmiah guna melakukan penelitian, pengkajian dan penelaahan lebih lanjut tentang klausula-klausula pada akad/ perjanjian.

E. Penegasan Istilah

Demi mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas tentang topik penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat dalam judul tesis ini, diantaranya:

1. Konseptual
 - a. Konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret.¹
 - b. *Syaratul jaza'i* (klausul denda), adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad untuk menentukan besaran ganti rugi atau hukuman, ketika tidak melaksanakan kesepakatan atau ketika terlambat dalam menunaikan kewajiban.²
 - c. Perspektif berarti sudut pandang dalam menilai sesuatu.³
 - d. Fiqih adalah ilmu yang berhubungan dengan hukum-hukum syariat bersifat *`amaly* yang berasal dari *istinbath* dalil-dalil secara terperinci.⁴
 - e. *Majma' Fiqih Islami* adalah adalah badan keilmuan yang independen yang bernaung dibawah *Robithoh Alamiyah Islamiyah*,

¹ <http://kbbi.web.id/konsep>

² Qoror wa tausiyaat majma' fiqh al islami ad dauli tahun 1988-2009. Muadzomah mu'tamar al islami, majma' al fiqh al islami ad dauli. Dauroh 19.

³ <http://kbbi.web.id/perspektif>, diakses pada hari rabu, tanggal 25 november 2015.

⁴ Prof. DR. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), 16.

berdiri tahun 1/12/1397 H atau 12/11/1977 M. badan ini beranggotakan seluruh perwakilan ulama' dari negara negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim.

2. Operasional

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa maksud dari penulis dalam penelitian ini yaitu menjabarkan mengenai konsep *syartul jaza'i* (klausul denda) dalam perspektif fiqih berdasarkan ijihad mereka, kemudian menganalisa keputusan *majma' fiqih islami* nomor 109 tentang *syartul jaza'i*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian sendiri berarti sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.⁵ Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.⁶ Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan sesuatu serta bagaimana cara untuk menemukan sesuatu tersebut dengan menggunakan metode atau teori ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3.

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 2.

metodologi penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi. Pustaka hakikatnya merupakan hasil olah budi karya manusia dalam bentuk karya tertulis (*Literacy*) guna menuangkan gagasan/ide dan pandangan hidupnya dari seseorang atau sekelompok orang. Penelitian kepustakaan bukan berarti melakukan penelitian terhadap bukunya, tetapi lebih ditekankan kepada esensi dari yang terkandung pada buku tersebut mengingat berbagai pandangan seseorang maupun sekelompok orang. selalu ada variasinya.⁷

Dengan demikian penelitian kepustakaan dilakukan untuk meneliti suatu masalah yang menjadi topik karya penelitian ataupun yang menjadi konsepsi tersebut. Dengan memperhatikan pengertian tersebut, studi kepustakaan harus menggunakan sistematika dan proses penelitian yang jelas serta menggunakan alat-alat analisis yang jelas pula.

2. Sumber Data

Sesuai dengan konteks penelitian dan fokus masalah yang diangkat penulis, maka dalam hal sumber penelitian, akan dibagi menjadi dua yaitu: sumber data yang bersifat primer dan sumber data yang bersifat sekunder.

⁷Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.

Sumber primer adalah sumber yang langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data.⁸ Dalam penelitian ini yang termasuk dalam sumber primer adalah sebagai berikut:

Qoror wa tausiyaat majma' fiqh al islami ad dauli tahun 1988-2009.
Muadzomah mu'tamar al islami, majma' al fiqh al islami ad dauli dauroh 19.

Data yang secara tidak langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam data sekunder adalah sumber rujukan lain seperti:

- a. Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd, muhaqiq Abdulloh Ibad. *Syarhu Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Maqshod*. Darussalam, Cairo. Egypt. Tahun 1995.
- b. Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madhahib al-'Arba'ah*, Cairo, al-Maktabh al-Tawfiqiyah, tahun 2003.
- c. Syalus ali ahmad. *mausu'ah al qodhoya al fiqhiyah al muu'asiroh wa al iqtishod al Islami*. Misr, darul qur'an. Cetakan ke 7.
- d. Zuhaili Wahbah. *Fiqhul Islam wa Adilatuhu*. Darul fikr al arobiya. Beirut, Libanon tahun 2010.
- e. Muhamad Zakhili, *mausu'ah al qodhoya al Islamiyah al muu'asiroh*, Darul Maktabi, Damaskus. Suriah. 2009.
- f. Ramadhan athiyah abdul athiyah. *Mausuah al qowaid al fiqhiyah, al munadzomatul lil muamalah al Maliyah al islamiyah wa*

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 225.

dauruha fi taujihi an nudzumu mu'ashiroh. Darul imam, Iskandariah. Tahun 2007.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam proses penelitian, sebab untuk memperoleh hasil penelitian yang baik sangat ditentukan oleh kualitas data yang diperoleh dalam suatu penelitian. Kualitas data, sangatlah dipengaruhi oleh siapa narasumber, bagaimana dan dengan cara apa data-data itu dikumpulkan.⁹

Dalam hal ini, teknik penggalan data yang akan penulis lakukan yaitu kepustakaan (dokumentasi) karena persoalan penelitian tersebut hanya bisa dijawab lewat penelitian pustaka. Oleh karena itu penelitian ini akan menggunakan studi kepustakaan untuk menjawab persoalan yang akan penulis lakukan. Setidaknya ada empat ciri studi kepustakaan¹⁰ yaitu sebagai berikut:

- a. Penulis berhadapan langsung dengan teks serta bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lain.
- b. Data pustaka siap pakai yang langsung berupa karya tulis yang tidak perlu diolah kembali dari lapangan.

⁹Zainan Mustafa, *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 92.

¹⁰Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal.5.

- c. Data pustaka umumnya adalah sumber sekunder yang bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan melainkan telah diolah menjadi sebuah karya tulis.
- d. Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu karena berbentuk karya tulis yang dapat diakses sebagai dokumen, bukan penuturan langsung dari narasumber.

4. Analisis Data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai social, akademis dan ilmiah. Kegiatan analisis tidak terpisah dari rangkaian kegiatan secara keseluruhan. Jadi tujuan analisis data ini adalah untuk menyederhanakan sehingga mudah ditafsirkan.¹¹

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*). Analisis ini adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Sebagai suatu teknik analisis data penelitian, analisis isi yang mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan dalam data ilmiah dengan tujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru dan menyajikan fakta.¹² Dalam

¹¹ Imam Suprayogo, *metode penelitian social- agama*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001, hal 191.

¹² Klaus Krispendoff, *Aalisis Isi Pengantar dan Teori Metodologi*, Jakarta: Rajawali Press, tahun 1993, hal 15.

hal ini peneliti menyajikan teori dari para ulama' fiqih tentang konsep *syartul jaza'i* (klusul denda) dan pembahasan yang berkaitan, dan menganalisa keputusan majma' fiqih islami no 109. Sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan penelitian yang dirumuskan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian.

Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, transliterasi, dan abstrak.

Bagian isi terdiri dari empat bab, yaitu:

- BAB I Latar Belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, sistematika pembahasan.
- BAB II PANDANGAN UMUM SYARTUL JAZA'I (KLAUSUL DENDA). Meliputi pengertian, macam macam syarat, sejarah tentang *Syartul Jaza'i*, akad.
- BAB III KONSEP SYARTUL JAZA'I (KLAUSUL DENDA) DALAM PRESPEKTIF FIQIH ISLAM. Meliputi syarat pada akad, asas kebebasan membuat syarat pada akad (studi komparasi), hukum *syartul jaza'i*
- BAB IV STUDI ANALISIS KEPUTUSAN MAJMA' FIQIH ISLAM NOMOR 109 DALAM PANDANGAN FIQIH ISLAM. Meliputi Konsep *Syartul Jaza'i* Dalam Keputusan Majma' Fiqih Islami Nomor 109 Tahun 2000 M/ 1421 H, Analisis Keputusan Majma' Fiqih Islami Nomor 109 Tentang *syartul jaza'i* dalam pandangan fiqih Islam, Analisis Terhadap Relevansi Keputusan Majma' Fiqih Islami Nomor 109 Dengan Pendapat Para Ulama' Fiqih

Islam.

BAB V Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup penulis.